

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21 DAN PAJAK JASA PPh 23 PADA PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM KEGIATAN HIBAH PKK M UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Dian Martanti¹⁾, Aliffianti Safiria Ayu Ditta²⁾, Rollis Ayu Ditasari³⁾

¹Universitas PGRI Madiun
dianmartanti17@gmail.com

²Universitas PGRI Madiun
aliffiantiditta@unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun
rolisayuditasari@unipma.ac.id

Abstract

This study aim to determine the procedure for calculated and implementing income tax PPh 21 and PPh 23 in PKK M Grants activities at PGRI Madiun University. This research was conducted using primary and secondary data that are already available. This research is a quantitative descriptive study with primary and secondary data processed by Unipma Tax officers in the SPI Unit. The results of this study indicate that PGRI Madiun University in cutting taxes with PKK M grant funds is in accordance with government regulations and the Taxation Law.

Keywords: PPh 21 Tax, PPh 23 Tax and Grants

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tata cara perhitungan dan penerapan pajak penghasilan PPh 21 dan Pajak PPh 23 dalam kegiatan Hibah PKK M di Universitas PGRI Madiun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer maupun sekunder yang sudah tersedia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan data primer dan sekunder yang diolah oleh petugas Pajak Unipma di Unit SPI. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Universitas PGRI Madiun dalam pemotongan pajak dengan dana Hibah PKK M sudah sesuai dengan peraturan pemerintah dan UU Perpajakan.

Kata Kunci: Pajak PPh 21, Pajak PPh 23 dan Hiba

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumbangan dari orang-orang yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah tanpa saling menguntungkan secara langsung. Kita tahu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan pemerintah dalam negeri. Untuk menutupi pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan nasional (Sumampouw, 2022).

Pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, terhitung sekitar 70% dari seluruh penerimaan pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan pemerintah akan sulit dilaksanakan (Salamah, Furqon, 2020). Ini dapat digambarkan sebagai sistem penilaian sendiri di mana wajib pajak berperan aktif

dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, baik diberi kepercayaan untuk membayar pajaknya secara mandiri atau di bawah tanggung jawab pengawasan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan (badan) dan karyawannya di Indonesia yang tidak terlalu memperhatikan perubahan peraturan, praktik, dan kebijakan yang terjadi secara internal. Akibatnya, baik perusahaan (unit usaha) maupun karyawannya tidak memahami bahwa niat pemerintah melakukan perubahan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi semua negara, termasuk Indonesia. Pandemi Covid yang berlangsung hingga akhir tahun 2020 telah meruntuhkan segalanya secara ekonomi, sosial dan politik (Salamah, Baitus, 2020). Dalam hal ini muncul penganggaran dana yang di alihkan untuk dana kesehatan dan pendidikan salah satunya hibah kepada Universitas negeri maupun swasta terkait dana Pendidikan yang terhenti aktifitasnya akibat pandemi. Terkait pelaksanaannya pemerintah memberikan sangat besar dana kepada beberapa universitas yang mampu memenangkan Hibah salah satunya Hibah PKK. Universitas PGRI Madiun adalah salah satu Universitas swasta di madiun yang memenangkan hibah PPKM dari KEMENRISTEK. Hal ini merupakan tema yang di ambil dalam tugas akhir tentang Pajak PPh 21 dan PPh 23 tentang pembayaran pajak Jasa dari dana Hibah tersebut.

Terlepas dari banyaknya program yang terlaksana penulis berfokus membantu proses debit dan kredit dana yang akan di gunakan setiap PIC Aktifitas, termasuk proses pembayaran honor dan perhitungan pajaknya. Dalam proses perjalanan kegiatan ada pencatatan pajak yang berbeda di karenakan proses pembayaran honor yang berbeda pula yaitu honor yang di bayarkan langsung kepada wajib pajak dan di bayarkan kepada pihak ke tiga yaitu CV yang menyediakan Jasa pengajar untuk aktifitas PPKM ini. Sehingga bendahara melakukan dua pencatatan dan perhitungan berbeda terkait pajak penghasilan yaitu PPH 21 dan PPH 23. Pada Pajak Penghasilan PPh 21 terdapat 32 Pegawai Tidak Tetap yang ikut menyukseskan kegiatan ini, dalam hal ini pegawai tidak tetap adalah Tenaga ahli di luar Universitas PGRI Madiun yang sudah menjalin kerjasama dengan para PIC Aktifitas.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat Laporan Akhir dengan judul “Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan PPh 21 dan Pajak PPh 23 Pada Pegawai Tidak Tetap dalam Kegiatan Hibah PPKM Universitas PGRI Madiun”.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (H. Hendra dkk, 2014). Menurut Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Hendra, H., dkk, 2014)

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu:

- 1) Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara. Artinya, pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 2) Pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. Artinya pajak tidak menerima langsung kontraprestasi atas pembayaran pajaknya.
- 3) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. Artinya, pemungutan pajak tidak bisa dilakukan secara serampangan, namun harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang dapat dipaksakan dan sifatnya mutlak.
- 4) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, yaitu semua pengeluaran yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

a. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, terutama dalam melakukan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan uraian di atas, pajak memiliki beberapa fungsi.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berperan sebagai sumber pendanaan berbagai pengeluaran pemerintah. Misalnya, pemasukan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, contoh: terdapat pengenaan tarif pajak nol persen

terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dari dalam Negeri.

Konsep Akuntansi Pajak

Definisi Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2015:28), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak yang berkaitan dengan peraturan, undang-undang, dan aturan penegakan pajak. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi unit akun, kontinuitas, nilai tukar objektif, kontinuitas, dan konservatisme. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang relevan dengan laporan keuangan dalam perhitungan pajak dan menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevansi, dapat dipahami, dapat diverifikasi, netralitas, tepat waktu, dapat dibandingkan, dan lengkap.

Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011;135), undang-undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai Pajak apabila menerima atau memperoleh Penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Luas, Cicilia dkk, 2018)

Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pembayaran dalam bentuk gaji, upah, biaya, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama atau bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. (Tampi, Deborah, 2022)

1. Dasar Hukum PPH 21

Tabel 2. 1 Tabel Lapisan Kena Pajak

Peraturan berlaku	Perihal
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Perubahan ke-4 atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Pajak Penghasilan

Keputusan Nomor 68 Tahun 2009	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tentang Penghasilan Berupa Tunjangan Hari Tua, dan Manfaat Pensiun Yang Dibayarkan Sekaligus
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008	Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Pasal 21	Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Tunjangan Hari Tua, Dana Pensiun, dan Dana Pensiun Yang Disetor Sekaligus
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016	Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Pengembalian, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Yang Terkait Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
Keputusan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016	Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak
Keputusan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016	Penetapan Kategori Penghasilan Terkait Pekerjaan Buruh Harian, Tenaga Kerja Mingguan dan Tenaga Kerja Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dipungut Pajak
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019	Pendaftaran dan Pembatalan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penegasan dan Pembatalan Badan Kena Pajak, dan Tata Cara Pemotongan dan/atau Pemberitahuan dan Pelaporan Pajak Pada Instansi Pemerintah

(Sumber : K.R Zuana dan I. Sidarta, 2014)

a. Objek Pajak

1. Penghasilan **tetap dan teratur** setiap bulan yang diterima oleh Pegawai, seperti gaji dan tunjangan

2. Penghasilan **tidak tetap dan tidak teratur** yang diterima oleh Pegawai, Bukan Pegawai, dan Peserta Kegiatan, seperti: honor kegiatan, honor narasumber, dan sebagainya
- b. Tarif
 1. Tarif Pasal 17 UU PPh x Dasar Pengenaan PPh (*untuk PPh tidak bersifat final*)
 2. Tarif Final x Jumlah Bruto (*untuk PPh bersifat final*)
- c. Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tabel 2.2 Tabel Lapsan Kena Pajak

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF
sampai Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 - Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30

Sumber: Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008

Pajak Penghasilan PPh Pasal 23

Definisi PPH Pasal 23

Bagian 23 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa yang diberikan atau hadiah dan penghargaan, tidak termasuk yang dipotong dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Umumnya, jenis pendapatan ini terjadi ketika ada transaksi antara pihak yang menerima pendapatan (penjual atau penyedia jasa) dan penyedia pendapatan. Penyedia penghasilan (pembeli atau penerima) memotong PPh Pasal 23 dan melaporkannya ke kantor pajak. (Setyawardana, Ridho, 2021)

1. Tarif Pajak PPh 23

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut ini adalah daftar tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 :

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas: Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, Bung, Royalti, Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. Tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

- d. Tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
 - e. Bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% (seratus persen) lebih tinggi dari tarif pajak penghasilan pasal 23.
2. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut (Resmi, 2014) saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (supuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- c. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- d. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- e. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. (Deslivia, Nikita, dan Debbie Christine, 2021)

Hibah

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Hibah

juga seringkali disamakan dengan warisan. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd), hadiah adalah suatu persetujuan pemberi hibah untuk menyerahkan sesuatu dengan sukarela dan tidak dapat ditarik kembali untuk keperluan penerima hadiah selama hidupnya. Hibah berisi perjanjian sepihak di mana hanya satu pihak, donor, memiliki kewajiban, dan pihak yang menerima hibah tidak memiliki kewajiban. Subsidi termasuk kontrak "gratis" (om niet). Istilah "gratis" dimaksudkan untuk kinerja satu pihak saja, dan pihak lain tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apa pun. Perjanjian semacam itu juga disebut perjanjian "sepihak" daripada "timbang balik".(R Subekti1995).

Hibah adalah sebuah istilah yang sering di kutip pada artikal sebuah pemberian atau hadiah.Universitas PGRI Madiun mendapatkan kepercayaan dari KEMENRISTEK dengan dana hibah yang di berikan guna memperlancar aktifitas atau pengelolaan yang di percayakan untuk pelaksanaannya. Sehingga Universitas PGRI Madiun bertanggung jawab atas dana tersebut dengan pengalokasiannya yang didalamnya terdapat berbagai macam pajak yang harus di setorkan ke negara dalam jumlah yang di gunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang di gunakan dalam Tugas akhir ini, dimana penelitian menjabarkan dan menggambarkan proses mekanisme perhitungan PPh 21 dan PPh 23 yang terjadi di Universitas PGRI Madiun pada Hibah PKK M , agar dapat mengetahui bagaimana jalannya proses Pemotongan perhitungan pada PPh Penghasilan serta kendala maupun solusi yang terjadi sekaligus bagaimana cara mengatasi kendala tersebut.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Berikut Jenis Data dan Sumber Data yang di gunakan peneliti dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Jenis Data

Jenis Data yang di gunakan adalah Kuantitatif dimana data tersebut berupa angka yang bisa di hitung dan di bandingkan untuk di analisis. Data tersebut berupa perhitungan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23

2. Sumber Data

Data Sekunder yaitu data yang di ambil dari pengamatan lain seperti beberapa artikel yang di jadikan sebagai dasar atau acuan dalam pembuatan tugas akhir ini sehingga data sekunder bisa di kembangkan sesuai dengan yang di harapkan peneliti. (C Luas dkk, 2018)

3. Metode Pengumpulan dan Analisis data

Metode dalam menganalisis data yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah

dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan PPh Pasal 23 dan 21 dalam kegiatan Hibah PKKM di Universitas PGRI Madiun 2021

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif . Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pengetahuan numerik sebagai alat bantu penelitian yang ingin peneliti lakukan. Penelitian deskriptif menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi daripada mengubah variabel atau operasi (Sukmadinata, Syaodih, 2011).

Penelitian ini untuk menjabarkan Pajak penghasilan PPh 21 dan PPh 23 pada penyedia jasa pengajar maupun tenaga ahli pada aktifitas yang sama yaitu Hibah PKKM Universitas PGRI Madiun. Dimana hal tersebut untuk mendeskripsikan secara detil tentang PPh 21 dan PPh 23 serta menjabarkan proses perhitungan beserta tarif yang di gunakan dalam menentukan pajak yang di tetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Perhitungan Pada PPh Pasal 21

1. Sistem Pemberian Honor Pada PPh 21

Prosedur pemberian honor pada aktifitas Hibah PKKM ini adalah dengan koordinasi antara PIC aktifitas dengan bendahara kegiatan. Hal tersebut karena PIC aktifitas yang lebih memahami pemateri yang akan di gunakan untuk kegiatan tersebut. Informasi yang di butuhkan bendahara untuk menghitung biaya sekaligus pajak yang akan di potong adalah status pemateri untuk menggolongkan tarif pajak. Tarif pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh berdasarkan status yang di golongkan dan di gunakan selama aktifitas PKKM adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Tarif pajak berdasarkan Pasal 17 UU PPh

STATUS	TARIF
WP PNS Gol. III	5%
WP PNS Gol. IV	15%
WP NON PNS ber NPWP	5%
WP NON PNS tidak memiliki NPWP	6%

Sumber : Data di olah SPI PPLP PT PGRI Madiun

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tidak tetap selama aktifitas berlangsung :

Tabel 4. 2 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai tidak tetap

NO	MASA PAJAK	TOTAL HONOR	JUMLAH PPH 21
1.	Juli 2021	Rp. 1.500.000	Rp. 225.000
2.	Agustus 2021	Rp. 39.100.000	Rp. 2.940.000
3.	September 2021	Rp. 28.000.000	Rp. 1.410.000
4.	Oktober 2021	Rp. 13.900.000	Rp. 2.085.000
5.	Nopember 2021	Rp. 8.800.000	Rp. 590.000
6.	Desember 2021	Rp. 9.250.000	Rp. 877.500
	TOTAL	Rp. 100.550.000	Rp. 8.127.500

Dari Tabel di atas menunjukkan jumlah Honor yang terbayar selama 6 bulan aktifitas PKKM berlangsung dan juga jumlah pajak yang terbayarkan selama aktifitas berjalan. Pada Aktifitas PKKM terdapat lebih dari 30 Pegawai tidak tetap yang bergabung dalam kegiatan ini. Pegawai tidak tetap yang bekerjasama dalam kegiatan ini berasal dari luar Universitas PGRI Madiun yang memiliki status sebagai pengajar, tenaga ahli ataupun praktisi.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tidak tetap dalam penelitian ini diambil beberapa sampel sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai tidak tetap

BULAN	STATUS	NPWP	HONOR	TARIF	PAJAK
Juli 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 1,500,000	15%	Rp 225,000
Agustus 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 3,000,000	5%	Rp 150,000
Agustus 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 3,000,000	5%	Rp 150,000
Agustus 2021	NON PNS	Ada	Rp 2,250,000	5%	Rp 112,500
Agustus 2021	NON PNS	Ada	Rp 2,250,000	5%	Rp 112,500
Agustus 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 2,250,000	5%	Rp 112,500

Agustus 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 2,550,000	15%	Rp 382,500
Agustus 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 2,550,000	15%	Rp 382,500
Agustus 2021	NON PNS	Ada	Rp 5,000,000	5%	Rp 250,000
Agustus 2021	NON PNS	Non NPWP	Rp 5,000,000	6%	Rp 300,000
Agustus 2021	NON PNS	Ada	Rp 3,000,000	5%	Rp 150,000
Agustus 2021	NON PNS	Ada	Rp 4,000,000	5%	Rp 200,000
Agustus 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 4,250,000	15%	Rp 637,500
September 2021	NON PNS	Ada	Rp 2,400,000	5%	Rp 120,000
September 2021	NON PNS	Non NPWP	Rp 250,000	6%	Rp 15,000
September 2021	NON PNS	Non NPWP	Rp 250,000	6%	Rp 15,000
September 2021	NON PNS	Non NPWP	Rp 250,000	6%	Rp 15,000
September 2021	NON PNS	Non NPWP	Rp 250,000	6%	Rp 15,000
September 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 15,000,000	5%	Rp 750,000
September 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 4,800,000	5%	Rp 240,000
September 2021	NON PNS	Ada	Rp 4,800,000	5%	Rp 240,000
Oktober 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 7,650,000	15%	Rp 1,147,500
Oktober 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 2,000,000	15%	Rp 300,000
Oktober 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 4,250,000	15%	Rp 637,500
Nopember 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 1,500,000	15%	Rp 225,000

Nopember 2021	NON PNS	Ada	Rp 2,500,000	5%	Rp 125,000
Nopember 2021	NON PNS	Ada	Rp 4,800,000	5%	Rp 240,000
Desember 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 1,500,000	5%	Rp 75,000
Desember 2021	PNS Gol. III	Ada	Rp 2,250,000	5%	Rp 112,500
Desember 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 2,000,000	15%	Rp 300,000
Desember 2021	NON PNS	Non NPWP	Rp 1,500,000	6%	Rp 90,000
Desember 2021	PNS Gol. IV	Ada	Rp 2,000,000	15%	Rp 300,000

Sumber : Data di olah dari bendahara PKKMM dan Unit SPI

3. Proses Pemotongan Penyetoran, Pelaporan PPh Pasal 21

PPLP PT PGRI Madiun selaku penyelenggara lembaga Universitas PGRI Madiun memiliki Unit Kerja bernama SPI (Satuan Pengawas Internal) yang di dalamnya terdapat petugas pajak sehingga segala aktifitas dari pemotongan sampai dengan pelaporan sudah tersistem dengan baik di unit SPI tersebut.

Hasil Pada PPH Pasal 23

1. Sistim Pemberian Honor Pada PPH 23

Prosedur dalam pemberian honor atas jasa pada pph 23 ini tidak semudah pada pph 21 di karenakan pada ppg 23 menggunakan jasa atau pihak ke 3 dalam proses pembayaran. Adapun Tahapan yang di lakukan oleh PIC kegiatan dalam menentukan pihak ke 3 adalah sebagai berikut

- a. Pihak PIC mengajukan Surat pemberitahuan Kegiatan dan Penawaran Kerjasama kepada Pimpinan CV dengan disahkan oleh Kaprodi dan dekan Fakultas.
- b. Pihak CV Mengajukan Surat Penawaran Jasa ke pada pihak PIC
- c. Membuat Surat Perikatan Kerja Antara Pihak CV dan Pihak Koordinator PIC Kegiatan untuk menjelskan ruang lingkup Pekerjaan dan pembiayaan.
- d. Selama aktifitas terlaksana hingga berakhir Pihak CV Mengajukan Tagihan Pembayaran Kegiatan kepada Pihak Koordinator PIC.
- e. Tagihan Pembayaran diserahkan kepada bendahara untuk di proses pembayaran dengan di lampiri kwitansi tagihan dr CV.

Sesuai kesepakatan kerja perhitungan Pajak pada jasa yang di gunakan sudah di hitung oleh pihak CV sehingga bendahara kegiatan hanya membayar

senilai kontrak bersih setelah di potong pajak. Pembayaran pajak di bayar sendiri oleh bendahara kegiatan sesuai prosedur yang berlaku.

Berikut Tarif yang berlaku terkait PPh Pasal 23 atas jasa yang di gunakan selama aktifitas berlaku :

Tabel 4. 4 Tarif yang berlaku terkait PPh Pasal 23 atas jasa

STATUS	TARIF
CV yang memiliki NPWP	2%
CV yang tidak memiliki NPWP	4%

Sumber : Data di olah SPI PPLP PT PGRI Madiun

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP Maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 pada pegawai tidak tetap selama aktifitas berlangsung :

Tabel 4. 5 Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 pada pegawai tidak tetap

NO	MASA PAJAK	JUMLAH HONOR	JUMLAH PPH 21
1.	Juli 2021	Rp. 34.560.000	Rp. 1.382.400
2.	Agustus 2021	Rp. 43.350.000	Rp. 867.000
3.	September 2021	Rp. 50.960.000	Rp. 1.019.200
4.	Oktober 2021	Rp. 7.680.000	Rp. 307.200
5.	Nopember 2021	Rp. 102.600.000	Rp. 2.052.000
6.	Desember 2021	Rp. 227.979.000	Rp. 4.559.580
	TOTAL	Rp. 467.129.000	Rp. 10.187.380

Dari Tabel di atas menunjukkan jumlah Honor yang terbayar selama 6 bulan aktifitas PKKM berlangsung dan juga jumlah pajak yang terbayarkan selama aktifitas berjalan. Pada Aktifitas PKKM terdapat lebih dari 5 CV yang bergabung dalam kegiatan ini. CV yang bekerjasama dalam kegiatan ini berasal dari beberapa CV yang sudah melewati tahap penawaran dan kesepakatan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perhitungan PPh Pasal 23 pada jasa dalam penelitian ini diambil beberapa sampel sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Pasal 23 pada jasa dalam penelitian ini

BULAN	NPWP	HONOR	TARIF	PAJAK
Juli 2021	Non NPWP	Rp 18,360,000	4%	Rp 734,400
Juli 2021	Non NPWP	Rp 16,200,000	4%	Rp 648,000

Agustus 2021	Ada	Rp 4,500,000	2%	Rp 90,000
Agustus 2021	Ada	Rp 4,500,000	2%	Rp 90,000
Agustus 2021	Ada	Rp 1,950,000	2%	Rp 39,000
Agustus 2021	Ada	Rp 20,700,000	2%	Rp 414,000
Agustus 2021	Ada	Rp 4,500,000	2%	Rp 90,000
Agustus 2021	Ada	Rp 7,200,000	2%	Rp 144,000
September 2021	Ada	Rp 560,000	2%	Rp 11,200
September 2021	Ada	Rp 21,600,000	2%	Rp 432,000
September 2021	Ada	Rp 14,400,000	2%	Rp 288,000
September 2021	Ada	Rp 7,200,000	2%	Rp 144,000
September 2021	Ada	Rp 7,200,000	2%	Rp 144,000
Oktober 2021	Non NPWP	Rp 3,840,000	4%	Rp 153,600
Oktober 2021	Non NPWP	Rp 3,840,000	4%	Rp 153,600
Nopember 2021	Ada	Rp 30,600,000	2%	Rp 612,000
Nopember 2021	Ada	Rp 14,400,000	2%	Rp 288,000
Nopember 2021	Ada	Rp 7,200,000	2%	Rp 144,000
Nopember 2021	Ada	Rp 28,800,000	2%	Rp 576,000
Nopember 2021	Ada	Rp 21,600,000	2%	Rp 432,000
Desember 2021	Ada	Rp 60,000,000	2%	Rp 1,200,000

Desember 2021	Ada	Rp 109,650,000	2%	Rp 2,193,000
Desember 2021	Ada	Rp 11,790,000	2%	Rp 235,800
Desember 2021	Ada	Rp 14,400,000	2%	Rp 288,000
Desember 2021	Ada	Rp 7,713,000	2%	Rp 154,260
Desember 2021	Ada	Rp 12,213,000	2%	Rp 244,260
Desember 2021	Ada	Rp 12,213,000	2%	Rp 244,260

Sumber : Data di olah dari bendahara PKK M dan Unit SPI

Pembahasan

1. Pembahasan PPh 21 tentang pegawai tidak tetap

Besarnya tarif penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 21 untuk tenaga profesional diatur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, Pasal 17 (1) (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang menyatakan:

- a. Penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000 berhak mendapatkan diskon 5%
- b. Penghasilan kena pajak antara Rp 50.000.000 dan Rp 250.000.000 memenuhi syarat untuk diskon 15%
- c. Diskon 25% atas penghasilan kena pajak dari Rp 250.000.000 menjadi Rp 500.000.000
- d. Penghasilan kena pajak di atas Rp 500.000.000 berhak mendapatkan diskon 30%

Dalam Hal ini perhitungan Honor PPh pasal 21 pada tenaga ahli atas kegiatan Hibah PKK M Universitas PGRI Madiun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pemberian honor di lakukan dengan mentransfer sejumlah nominal setelah di potong pajak kepada nomor rekening yang bersangkutan. Hal ini di lakukan karena aktifitas yang di laksanakan online menggunakan Zoom sehingga semua katifitas pembiayaan pun menggunakan proses transfer.

2. Pembahasan PPh 23 pada Penyedia Jasa Pengajar

Proses pembayaran jasa pada PPh pasal 23 atas kegiatan Hibah PKK M universitas PGRI Madiun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran kepada CV sesuai dengan Surat Tagihan yang di lampiri kwitansi

penggunaan dana setelah di potong pajak sesuai kesepakatan yang telah di cantumkan dalam surat kerjasama. Proses pembayaran di lakukan dengan mentransfer ke rekening CV Hal ini di lakukan karena aktifitas yang di laksanakan online menggunakan Zoom sehingga semua aktifitas pembiayaan pun menggunakan proses transfer.

3. Pembahasan Pemungutan dan perhitungan PPH 21 dan PPH 23

Proses pemungutan dan perhitungan pajak PPh 21 maupun PPh 23 memiliki cara yang berbeda. Hal tersebut di karenakan PPh 21 dan 23 memiliki tata cara dan tahapan yang berbeda. Universitas PGRI Madiun dalam menjalankan proses Pajak maupun pemberian Gaji sudah sesuai dengan Peraturan perundangan yang terbaru. Terkait perhitungan dan pelaporannya pun tidak lepas dari peraturan perundang undangan perpajakan. Pihak SPI memiliki Exel tersendiri dalam proses pendataan sampai perhitungan dan pelaporannya. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Hibah PKKM Universitas PGRI Madiun yang dilaksanakan pada bulan juli hingga desember 2021 berjalan dengan lancar. Adapun kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Pada Pajak PPH 21 atas honor penghasilan pegawai tidak tetap tidak terdapat kendala hingga perhitungan dan pelaporan. Pada Aktifitas PKKM terdapat lebih dari 30 Pegawai tidak tetap yang berasal dari Luar Universitas PGRI Madiun, hal ini mencakup tenaga ahli, praktisi dan pengajar. Pegawai tidak tetap ini merupakan kolega dekat dari koordinator setiap aktifitas sehingga mereka lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam kegiatan tersebut. Tenaga ahli yang di gunakan berasal dari pengajar pegawai negeri maupun swasta sehingga hal tersebut memunculkan perbedaan tarif yang di gunakan saat perhitungan pajak.
2. Pajak PPh 23 pada penyedia jasa tenaga ahli tidak terdapat kendala dan proses kerjasamanya pun terbilang lancar dan sukses. CV yang di gunakan dalam aktifitas ini terdiri lebih dari 5 CV Penyedia Jasa tenaga ahli maupun bimbingan belajar dan kursus. Pada Pajak PPh 23 ini terdapat 2 tarif yang di gunakan yaitu 2% untuk CV yang memiliki NPWP Perusahaan sedangkan 4% untuk CV yang tidak memiliki NPWP Perusahaan. Hal tersebut yang di jadikan acuan dalam proses perhitungan dan pembayaran Pajak jasa PPh 23.
3. Proses Perhitungan Pph 21 dan PPh pasal 23 memiliki seni yang berbeda . dalam hal ini pada PPH 21 Bendahara hanya membutuhkan identitas dari objek pajak yang di gunakan berupa Status , kepemilikan NPWP terkait tariff

yang di gunakan.Sedangkan dalam PPH 23 proses dalam kerjasama Lembaga dengan CV sangatlah panjang butuh banyak administrasi yang di gunakan sampai terjadi kesepakatan. Sehingga bendahara bisa menjalankan proses dalam perhitungan PPh 23 untuk pelaksanaannya.

SARAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah disajikan, maka terdapat saran yang dapat diberikan pada peneliti adalah sebagai berikut:

1. Panitia penerima hibah seharusnya memberikan waktu dalam menjelaskan adanya persamaan pendapat dalam memahami peraturan dalam setiap dana hibah sehingga tidak muncul berbagai pemahaman yang pada akhirnya menimbulkan laporan yang berbeda dalam hal ini perhitungan Honor tenaga ahli dengan menggunakan dua pasal.
2. Adanya Koordinasi antara PIC dengan Panitia penanggung jawab dalam setiap penggunaan dana Hibah. Sehingga pada saat laporan akhir terjadi kesinambungan dan kekompakan dalam pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Deslivia, Nikita, and Debbie Christine. "Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 7.1 (2021): 1869-1880.
- Hendra, H., Sifrid S. Pangemanan, and Steven Tangkuman. "Penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2.1 (2014).
- Luas, Cicilia, Treesje Runtu, and Victorina Z. Tirayoh. "Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. AJB Bumiputera 1912 Cabang Manado." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 13.02 (2018).
- Mardiasmo. (2009), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI
- R Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995, hlm. 94-95
- Rizqi, Erren Imaniar, and Agus Subandoro. "Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Pendapatan Perusahaan Pada Pt. Jagad Total Logistic Express." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi* 3.1 (2022): 15-21.
- Salamah, Baitus Salamah. "Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, dan Auditing-JAPA* 1.2 (2020): 277-289.
- Setyawardana, Ridho, Lintje Kalangi, and Novi S. Budiarmo. "penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa agen pada pt. jasaraharja putera cabang manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9.1 (2021).

- Sumampouw, Archindo Gregorius, and Anneke Wangkar. "Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5.2 (2022): 627-634.
- Tampi, Deborah. "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Kontrak Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5.2 (2022): 1221-1230.
- Waluyo, Perpajakan Indonesia, Buku satu, Edisi Kesembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal.6.
- Widyawati, Kadek, and I. Wayan Suidiana. "Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 3.3 (2022): 237-248.
- Zuana, Kyky Rizky, and Iwan Sidharta. "Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 Atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik." *Jurnal Computech & Bisnis* 8.2 (2014): 112-121.